

## **Penyelesaian Kasus Sengketa Kemasan Rokok Polos Australia di World Trade Organization**

**Adi Nurma Putranto<sup>1</sup>, Sugito<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Bantul, Indonesia

**Abstrak :** Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang mengatur sebuah kepemilikan atas merek dagang, desain industry, paten, tata letak, serta informasi yang dirahasiakan seperti rahasia dagang, maka wajar bagi sebuah produk memiliki sebuah merek yang menarik untuk memikat konsumennya. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Australia dimana pemerintahnya menerapkan kebijakan kemasan rokok polos, dan hal tersebut membuat banyak negara yang resah karena takut produk rokok mereka akan mengalami penurunan penjualan, maka ada lima negara yang mengajukan tuntutan kepada WTO atas kasus tersebut. Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana WTO selaku organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia menangani kasus tersebut, dan apasaja tuntutan dari negara penuntut serta argument dari Australia selaku negara tertuntut. Penelitian ini menganalisa berdasarkan isi dengan berfokus pada temuan, baik berupa fakta dan pendapat ahli, maupun ketentuan yang berada di perdagangan internasional.

**Kata Kunci :** Australia, Kebijakan, Polos, Rokok

*Abstract : Intellectual Property Rights (IPR) govern the ownership of trademarks, industrial designs, patents, layouts, and confidential information such as trade secrets, so it is only natural for a product to have an attractive brand to attract consumers. However, this does not apply in Australia, where the government implements a plain cigarette packaging policy, and this makes many countries uneasy because they are afraid that their cigarette products will experience a decline in sales, so five countries have filed lawsuits with the WTO over the case. This paper will discuss how the WTO, as an international organization that regulates world trade, handles the case, what the demands are from the claimant country, and the arguments from Australia as the claimant country. This study analyzes based on content by focusing on findings, facts and expert opinions, and provisions in international trade.*

**Keywords:** Australia, Cigarettes, Policy, Plain.

## **PENDAHULUAN**

Perjanjian TRIPS yang ada dalam WTO memberikan jaminan atas merek dagang dari sebuah produk. Namun, Australia pada 2014 mengeluarkan kebijakan Kemasan Rokok Polos untuk seluruh rokok yang beredar di negaranya. Tentunya hal tersebut dianggap bertentangan oleh Ukraina, Republik Dominika, Kuba, Honduras dan Indonesia, mereka mengeluarkan argument bahwa TRIPS harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya baik dalam hukum domestiknya, dalam ketentuan TRIPS dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk yang akan mereka konsumsi, dan di sisi lain, produsen juga memiliki hak untuk menggunakan mereknya secara bebas tanpa hambatan yang tidak berdasar, dari hal tersebut sebenarnya apa pertimbangan keputusan WTO selaku organisasi perdagangan dunia dalam menangani kasus tersebut ?. Dengan pemberlakuan kebijakan kemasan rokok polos maka akan menjadi ancaman yang serius dalam daya saing ekspor rokok karena konsumen beresiko tidak mengetahui produk rokok mana yang akan mereka konsumsi, dan karena hal itu banyak negara seperti Indonesia, Kuba, Honduras dan Republik Dominika menggugat Australia di WTO atas kebijakan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan kemasan rokok polos Australia dikeluarkan dengan menuliskan aspek pendukung dari kebijakan tersebut, serta bagaimana keputusan WTO atas gugatan yang diajukan oleh negara penggugat.

Dalam penulisannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan dalam proses eksplorasi data pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh adalah dari sumber data sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber dan dokumen-dokumen pendukung.

## **PEMBAHASAN**

### **1. World Trade Organization**

*World Trade Organization* (WTO) secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 merupakan satu-satunya Lembaga internasional yang mengatur dinamika perdagangan antar negara. Sistem perdagangan antar negara yang berada dalam WTO atau sistem perdagangan multilateralnya diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan dan perjanjian dasar perdagangan internasional yang merupakan hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya. Dan dari persetujuan tersebut merupakan sebuah kontrak antar negara anggota yang mengikat seluruh pemerintah untuk mematuhi dalam kebijakan perdagangannya. Pendirian WTO tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan liberalism perdagangan, dan merupakan sebuah forum bagi pemerintah negara anggotanya untuk menegosiasikan perjanjian di bidang perdagangan dan dapat pula diartikan sebagai tempat atau fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan dan menjalankan sistem dari aturan perdagangan yang telah ditentukan.

WTO selaku satu-satunya rezim perdagangan internasional pada awalnya hanya berfokus pada tarif perdagangan, namun baru-baru ini, ruang lingkup rezim perdagangan telah bertambah di banyak bidang dalam cangkupannya, aturan dalam perjanjian perdagangan modern jauh melampaui gagasan tradisional non-diskriminasi, serta mempromosikan prinsip-

prinsip yang lebih umum seperti keharmonisan hukum internasional, Hak Kekayaan Intelektual, tenaga kerja serta kebijakan perlindungan lingkungan. Dalam titik ini rezim perdagangan telah memiliki peran penting dalam pemerintahan global. Badan penyelesaian sengketa atau DSB WTO merupakan salah satu elemen penting dari rezim perdagangan di dalam pemerintahan global karena DSB WTO sendiri mengikat bagi setiap negara anggota di WTO. Sistem tersebut akan memberikan kekuatan besar serta lebih dari sekedar tujuan kebijakan.

WTO juga mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan akses ke pasar luar negeri, dalam artian barang-barang di WTO seperti kondisi barang, ketentuan tarif dan non tariff telah disepakati oleh negara anggota WTO untuk masuk ke pasar negara mereka dimana menandakan bahwa WTO telah mengimplementasikan perjanjian yang telah diterima oleh setiap negara anggotanya (WTO19). Kebijakan perdagangan yang terdapat di WTO juga akan mempengaruhi kebijakan perdagangan domestik, sehingga jika terdapat sengketa maupun diskriminasi di pasar internasional, negara selaku aktor dalam penyelesaian sengketa merupakan aktor pertama yang akan melakukan investigasi dan melindungi, bersamaan dengan prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan di WTO. Hal inilah salah satu yang membuat WTO dianggap berhasil menjadi rezim perdagangan internasional.

## **2. Tuntutan Kepada WTO**

Salah satu perjanjian yang ada di dalam WTO yang juga menjadi alasan negara penuntut ialah tentang perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang didalamnya mengatur tentang Hak Kekayaan intelektual (HKI) dimana HKI merupakan faktor penting dalam perdagangan internasional, TRIPS yang berlaku bagi seluruh negara anggota WTO ini mencakup berbagai aturan mengenai hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan hak-hak yang terkait, seperti hak produser rekaman suara, dan organisasi penyiaran dan sejenisnya, merek dagang, desain industri, paten, tata letak, desain sirkuit terpadu, termasuk informasi yang dirahasiakan dan rahasia dagang (World Trade Organization, 2014a).

Adapun rincian dari tuntutan (Ukraina, Honduras, Republik Dominika, Kuba dan Indonesia) ialah; pertama ukraina selaku negara penuntut pertama memiliki tuntutan yang merujuk pada hukum domestik dan internasional yang berlaku untuk anggota WTO yaitu diwajibkan adanya keharmonisan, dengan kata lain tidak ada hambatan atau hukum yang berbeda antara domestik dengan internasional pada ketentuan Trips. Tuntutan tersebut juga disampaikan oleh Republik Dominika dan Honduras, namun Honduras memiliki tambahan tuntutan tentang reputasi barang dan penyediaan sarana hukum yang baik supaya tidak membingungkan konsumen di pasar global.

Kuba sebagai negara penuntut memiliki tuntutan yang hampir sama dengan negara sebelumnya namun ada penekanan dalam kewajiban negara anggota WTO untuk mengimplementasi ketentuan TRIPS ke dalam hukum domestiknya guna melindungi produsen dan konsumen. Terakhir Indonesia sebagai negara penuntut menegaskan pada poin hak dalam merek dagang atau trademark, dimana penggunaan merek dagang dimaksudkan dari penyalahgunaan informasi yang beredar sehingga dapat merusak preferensi pasar (World Trade Organization, 2014).

Dari kelima negara tersebut dapat dilihat bahwa semua negara memiliki kekhawatiran yang sama yakni hilangnya alat pemasaran dalam kemasan produk rokok, pindahnya selera konsumen kepada barang yang lebih terjangkau dari segi harga, dan timbulnya pemalsuan atas produk rokok.

### **3. Alasan Australia Menerapkan Kebijakan Kemasan Rokok Polos**

Australia sendiri sebagai negara terlapor memiliki dua focus pertimbangan yakni, pertama, meningkatkan kesehatan publik, karena berdasarkan hasil penelitian ada sebuah korelasi antara iklan atau merek pada bungkus rokok dengan kebiasaan perokok aktif, pemula dan smoker cessation atau perokok yang sedang dalam berusaha melepaskan dari kecanduan untuk merokok. Kedua, Australia berpendapat bahwa kebijakannya tersebut merupakan implementasi dari kewajiban sebagai anggota WHO dari hasil *Framework Convention on Tobacco Control* (FTCT) pada artikel 7,11,13 dan merupakan preamble untuk mempromosikan langkah-langkah control terhadap rokok melalui cara yang efektif dan efisien.

Adapun isi dari FTCT pada artikel 7 ialah merujuk pada langkah diluar perhitungan harga untuk mengurangi tingkat permintaan rokok adalah langkah yang efektif. Kemudian di artikel 11 yakni, kewajiban negara untuk memberikan himbauan kesehatan dengan tidak memberikan informasi yang membuat kesalahpahaman kepada konsumen. Lalu pada artikel 13 berbicara mengenai kewajiban negara untuk melarang berbagai promosi produk rokok, dan bentuk pendanaanya (*World Trade Organization, 2014b*).

### **4. Keputusan WTO Terhadap Kasus Sengketa Kemasan Rokok Polos Australia**

Dalam kasus ini WTO memenangkan Australia dalam kasus sengketa tersebut, dapat dilihat juga pada kasus ini posisi tawar Australia lebih tinggi terhadap negara penuntutnya, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kuatnya dasar hukum dari kebijakan kemasan rokok polos dan beberapa negara penuntut tidak memiliki hubungan dagang pada produk tembakau dengan Australia. Kelebihan lain Australia memanfaatkan momen dimana WHO mendeklrasaikan FCTC guna memberikan dukungan terhadap kemasan rokok polos Australia. Selain itu Australia yang merupakan negara maju dianggap lebih obyektif penafsiran hukumnya dibandingkan negara penuntut yang merupakan negara berkembang.

Pada 2016 WTO secara resmi mengunggah rangkuman hasil persidangan Australia dimana didalamnya berisi tuntutan lima negara Anggota WTO. Didalamnya Australia membuktikan bahwa apa yang dituntut oleh lima negara penuntut tidaklah benar karena tidak terbukti kebijakan tersebut menyalahi aturan GATT 1994 dan TRIPS WTO. Adapun penjelasannya secara lebih lanjut adalah sebagai berikut.

Pertama, secara obyektif negara penuntut dianggap telah gagal memahami kebijakan kemasan rokok polos, kelima negara penuntut mengungkapkan bahwa kemasan rokok polos tidak ada hubungannya dengan promosi dan periklanan, sehingga Australia tidak perlu untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dan dari hasil persidangan menunjukkan bahwasanya negara penuntut tidak memahami adanya korelasi antara kemasan rokok sebagai media promosi dan iklan dengan kebiasaan merokok, dimana hal tersebut merupakan hasil studi dari Profesor Slovic, Profesor Fong, Dr. Biglan dan Dr. Brandon. Begitupula dalam persidangan negara penuntut tidak bisa membuktikan kebijakan kemasan rokok polos tidak berkaitan dengan menghilangkan kebiasaan merokok.

Kedua, tertuliskan dalam ketentuan TRIPS merk dagang merupakan cara untuk membedakan suatu produk melalui adanya label merek dagang, dalam kasus sengketa ini adanya kesalahpahaman dari negara penuntut mengemukakan bahwa merek dagang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan estetika, loyalitas, dan reputasi dari pemegang merek atau produsen. Sedangkan hal yang dipahami oleh negara penuntut tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan TRIPS artikel 20, dimana penggunaan merek dagang adalah hanya sebatas untuk membedakan atas produk yang sama, tanpa mengaitkan dengan nilai merek tersebut. Tertuliskan juga pada TRIPS Artikel 15.1 bahwa bentuk merek dagang meliputi dari symbol-simbol, warna, elemen. Australia sendiri mengungkapkan kebijakan kemasan rokok polos pada dasarnya tetap menggunakan elemen maupun symbol berupa nama merek yang membedakan dengan produk yang sama, dari penjelasan tersebutlah yang mematahkan argument negara penuntut bahwa merek dagang meliputi pembeda secara keseluruhan baik itu symbol, warna dan elemen serta merek (World Trade Organization, 2014).

Dari hasil sidang yang berlalu terbukti Australia tidak melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan TRIPS, kuatnya argument Australia menjawab seluruh poin tuntutan merupakan kunci dari kemenangan Australia dalam persidangan.

## **KESIMPULAN**

WTO selaku organisasi internasional yang mengatur tentang dinamika perdagangan internasional mulai dari kebijakan hingga menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi antar negara dalam kasus ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti dalam hal ini WTO dapat menjadi fasilitator untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Australia sebagai negara tertuntut juga memberikan banyak sekali argument yang kuat untuk melawan lima negara penuntut.

Dalam persidangannya kebijakan kemasan rokok polos Australia terbukti tidak menyalahi ketentuan TRIPS dari WTO, maka tuduhan yang diajukan dari lima negara tersebut dianggap tidak benar, sebelumnya kelima negara menuduh bahwa Australia telah melanggar ketentuan TRIPS karena menghilangkan merek rokok di seluruh kemasan rokok yang beredar di negara, namun hal itu dibantah oleh Australia karena sejatinya dalam penerapan kebijakan tersebut Australia tidak menghilangkan slogan atau merek dari produk rokok. Dan dalam hasil siding WTO menyebutkan bahwa ada kesalahpahaman penafsiran dari negara penuntut bahwa merek rokok ialah nilai dari sebuah produk tersebut, namun dalam ketentuan TRIPS adanya merek adalah untuk membedakan produk yang sama. Kemenangan Australia sendiri didukung karena Australia memanfaatkan momen WHO FCTC yang mana dapat menjadi dukungan dalam penerapan kebijakan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Buzard, K., & Voon, T. (2020). How Trade-Restrictive Is Standardized Packaging? Economic and Legal Implications of the WTO Panel Reports in Australia-Tobacco Plain Packaging. *World Trade Review*, 19(2), 267–281. <https://doi.org/10.1017/S1474745620000051>
- Durkin, S., Brennan, E., Coomber, K., Zacher, M., Scollo, M., & Wakefield, M. (2019). Short-term changes in quitting-related cognitions and behaviours after the implementation of plain packaging with larger health warnings: Findings from a national cohort study with Australian adult smokers. *Tobacco Control*, 24, ii26–ii32. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-052058>
- Fahri, M. A. (2018). Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau. *Jurnal of International Relation*, 4, 499–508.

- Hutagalung, J. M., & Tobing, C. I. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA KEBIJAKAN PRODUK KEMASAN POLOS PRODUK ROKOK AUSTRALIA DALAM WTO. In *Law Review*: Vol. XX (Issue 1).
- Khabiburohman, M., & Setiadi, W. (2019). Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO Atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos (Vol. 1, Issue 1). Bulan Desember Tahun. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Mastuti, S. (2018). EFEKTIVITAS PRINSIP TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DAN AGREEMENT TECHNICAL BARRIERS TO TRADE DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK ROKOK INDONESIA DI AUSTRALIA ATAS PELAKSANAAN ASAS KETERTIBAN UMUM. <http://news.detik.com/berita/2713646/indonesia-gugat-australia-atas-kebijakan-kemasan>
- Mirzabegian, S. (2019). Big Tobacco v Australia: Challenges to Plain Packaging. In *Business and Human Rights Journal* (Vol. 4, Issue 1, pp. 177–184). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/bhj.2018.23>
- Syahmin, A., & Fidelia. (2018). ANALISIS TENTANG TOBACCO PLAINPACKAGING ACT IN AUSTRALIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA. <http://news.detik.com/berita/2713646/>
- Underwood, D., Sun, S., & Welters, R. A. M. H. M. (2020). The effectiveness of plain packaging in discouraging tobacco consumption in Australia. *Nature Human Behaviour*, 4(12), 1273–1284. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-00940-6>
- World Trade Organization. (2014a). Overview: the TRIPS Agreement. World Trade Organization.
- World Trade Organization. (2014b). Tobacco packaging returns to intellectual property council, along with innovation. World Trade Organization.
- Young, J. M., Stacey, I., Dobbins, T. A., Dunlop, S., Dessaix, A. L., & Currow, D. C. (2018). Association between tobacco plain packaging and Quitline calls: A populationbased, interrupted time-series analysis. *Medical Journal of Australia*, 200(1), 29–32. <https://doi.org/10.5694/mja13.11070>